

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN RUPAT UTARA
TAHUN 2021-2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik IKM = $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Tertimbang}$

Berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 177/KPTS/I/2022 Tentang Penetapan Indikator Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN RUPAT UTARA
TAHUN 2025 - 2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik IKM = $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Tertimbang}$

Tanjung Medang, 3 Januari 2025

KAMAT RUPAT UTARA



A FIKRI, S.Sos., M.Si

ibing

NPM 19800124 201407 1 002